



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : **3.127/PUU/PAN.MK/KPT/01/2024**

22 Januari 2024

Lampiran: 1 eksemplar

Hal : Ketetapan Pihak Terkait Perkara Nomor 127/PUU-XXI/2023

Yth. Tim Advokasi Pelaut Migran Indonesia

Tempat

Kami, Panitera Mahkamah Konstitusi memberitahukan bahwa Rapat Permusyawaratan Hakim tanggal 10 Januari 2024 Perkara Nomor 127/PUU-XXI/2023 perihal Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, menetapkan Tim Advokasi Pelaut Migran Indonesia sebagai Pihak Terkait dalam perkara dimaksud, untuk didengar keterangannya dalam persidangan. Selanjutnya berdasarkan Pasal 41 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 49 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang Undang, Mahkamah akan menjadwalkan persidangan dengan agenda Mendengar Keterangan Pihak Terkait.

Demikian salinan ini disampaikan melalui Juru Panggil Mahkamah Konstitusi.

Panitera

Dr. Muhidin, S.H., M.Hum.

Tembusan:

1. Y.M. Ketua Mahkamah Konstitusi
2. Y.M. Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi
3. Y.M. Para Hakim Konstitusi



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**BERITA ACARA PENYAMPAIAN KETETAPAN PIHAK TERKAIT
NOMOR 3.127/PUU/PAN.MK/BAKPT/01/2024**

Pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 pukul 18:09 WIB saya, Rio Tri Juli Putranto, atas perintah Panitera Mahkamah Konstitusi telah menyampaikan ketetapan pihak terkait perkara Nomor 127/PUU-XXI/2023 kepada Tim Advokasi Pelaut Migran Indonesia di tempat.

Penyampaian surat ini saya laksanakan secara langsung atau melalui surat elektronik di tempat kedudukan/kantor Mahkamah Konstitusi.

Demikian, saya laksanakan tugas ini dengan mengingat sumpah jabatan.

**Juru Panggil
Rio Tri Juli Putranto**





KETETAPAN

Nomor 1.127/PUU/TAP.MK/PT/1/2024

TENTANG

PIHAK TERKAIT

DALAM PERKARA NOMOR 127/PUU-XXI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : 1. bahwa Mahkamah Konstitusi telah mencatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) Nomor 127/PUU-XXI/2023, permohonan bertanggal 8 September 2023 yang kemudian diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 23 Oktober 2023, yang diajukan oleh **Asosiasi Pekerja Perikanan Indonesia** yang diwakili oleh Imam Syafii selaku Ketua Umum, Untung Dihako, dan **PT. Mirana Nusantara Indonesia** yang diwakili oleh Ahmad Daryoko selaku Direktur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 12 Juni 2023 memberi kuasa kepada Fathur Siddiq, S.H., Misbahul Afidin, S.H., Akhmad Faisal Amin, S.H.I., M.H., Denny Ardiansyah, S.H., M.H., dan Wasyim Ahmad Argadiraksa, S.H., selanjutnya disebut para Pemohon, perihal Pengujian Materiil (*Judicial Review*) Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. bahwa terhadap permohonan Nomor 127/PUU-XXI/2023 tersebut telah diterbitkan:
- Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 127.127/PUU/TAP.MK/Panel/09/2023 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Perkara Nomor 127/PUU-XXI/2023, bertanggal 20 September 2023;
 - Ketetapan Ketua Panel Mahkamah Konstitusi Nomor 127.127/PUU/TAP.MK/HS/9/2023 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama, bertanggal 20 September 2023;
3. bahwa dalam rangka mengadili dan memeriksa perkara *a quo*, Mahkamah Konstitusi telah menyelenggarakan Sidang Panel

Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 11 Oktober 2023 dan tanggal 25 Oktober 2023;

4. bahwa **Serikat Buruh Migran Indonesia, Serikat Awak Kapal Transportasi Indonesia (SAKTI), Serikat Awak Kapal Perikanan Bersatu Sulawesi Utara, Pelaut Borneo Bersatu, Serikat Pelaut Sulawesi Utara, Serikat Pelaut Bulukumba, Perkumpulan Masyarakat Indonesia Pencinta Lingkungan Perdamaian (Greenpeace Indonesia), Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), dan Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia** telah mengajukan surat permohonan bertanggal 20 November 2023 perihal Permohonan sebagai Pihak Terkait dalam perkara Nomor 127/PUU-XXI/2023 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 20 November 2023;
5. bahwa terhadap permohonan sebagai Pihak Terkait tersebut, Rapat Permusyawaratan Hakim tanggal 10 Januari 2024 menyatakan **Serikat Buruh Migran Indonesia, Serikat Awak Kapal Transportasi Indonesia (SAKTI), Serikat Awak Kapal Perikanan Bersatu Sulawesi Utara, Pelaut Borneo Bersatu, Serikat Pelaut Sulawesi Utara, Serikat Pelaut Bulukumba, Perkumpulan Masyarakat Indonesia Pencinta Lingkungan Perdamaian (Greenpeace Indonesia), Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), dan Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia** memiliki kepentingan terhadap pengujian undang-undang dimaksud dan perlu ditetapkan sebagai Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 127/PUU-XXI/2023, untuk didengar keterangannya dalam persidangan;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) dan Pasal 30 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang;

MENETAPKAN:

Memutuskan Serikat Buruh Migran Indonesia, Serikat Awak Kapal Transportasi Indonesia (SAKTI), Serikat Awak Kapal Perikanan Bersatu Sulawesi Utara, dkk sebagai Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 127/PUU-XXI/2023;

Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan menyampaikan kepada yang bersangkutan terkait dengan ketetapan dimaksud.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Januari 2023

KETUA

Suhartoyo